

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori of planned behavior

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam TPB ditambahkan satu variabel yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang belum dijelaskan dalam TRA. Adanya variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berarti bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut (Ajzen, 2015).

Persepsi kontrol perilaku dapat memberikan suatu pengaruh langsung bagi tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut apabila kontrol perilaku yang dipersepsikan tersebut berada diluar kehendak individu tersebut. Tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kontrol keperilakuan tersebut yaitu kemungkinan diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenai sanksi, dan kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga (Tarmidi, 2019). Dari penelitian yang dilakukan oleh (Tarmidi, 2019) menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2.1.2 Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku merupakan sesuatu hal yang dipersepsikan individu sehingga mampu memberikan sebuah dorongan bagi individu tersebut untuk berperilaku (Ajzen, 2015). Mengatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang Normative Beliefs, Control Beliefs, Attitude Toward The Behavior, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Intention Behavior Actual Behavioral Control, Behavioral Beliefs tersebut. Di dalam Theory of Planned Behavior, kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) dipengaruhi oleh kepercayaan kepercayaan kontrol (control beliefs), yaitu kepercayaan mengenai sesuatu yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ingin ditunjukkan oleh seseorang.

2.1.3 Tingkat Ekonomi

Kondisi ekonomi juga dikenal sebagai status ekonomi. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga

barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik.

Selanjutnya Menurut (Muflikhati, Hartoyo, Sumarwan, Fahrudin, & Puspitawati, 2010) membagi keluarga terdiri dari empat tingkat ekonomi:

1. Adekuat

Adekuat menyatakan uang yang dibelanjakan atas dasar suatu permohonan bahwa pembiayaan adalah tanggung jawab kedua orang tua. Keluarga menganggarkan dan mengatur biaya secara realistis.

2. Marginal

Pada tingkat marginal sering terjadi ketidaksepakatan dan perselisihan siapa yang seharusnya mengontrol pendapatan dan pengeluaran.

3. Miskin

Keluarga tidak bisa hidup dengan caranya sendiri, pengaturan keuangan yang buruk akan menyebabkan didahulukannya kemewahan. Di atas kebutuhan pokok, manajemen keuangan yang sangat buruk dapat atau tidak membahayakan kesejahteraan anak, tetapi pengeluaran dan kebutuhan melebihi penghasilan.

4. Sangat miskin

Manajemen keuangan yang sangat jelek, termasuk pengeluaran saja dan berhutang terlalu banyak, serta kurang tersedianya kebutuhan dasar.

Di dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Mustikasari, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku pada individu dimana kondisi keuangan dari individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya.

Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang baik, secara normatif akan lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Di dalam TPB, keyakinan mengenai harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*) merupakan *normative belief* dimana hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku.

2.1.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Dari adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, adanya fasilitas yang memadai untuk menunjang pengetahuan pajak dari wajib pajak merupakan suatu hal yang penting sebagai bekal untuk pemahaman pajak.

Di dalam suatu lingkungan kerja misalnya, adanya fasilitas berupa infrastruktur maupun informasi yang relevan dan digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan para pegawai dapat memberikan kontribusi positif bagi para pekerjanya yang juga merupakan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Anindya, 2011) Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayar pajak. Selain itu, (Budhiartama & Jati, 2016).menyatakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena akan mempengaruhi pemikiran dari wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Di dalam Theory of Planned Behavior, dijelaskan bahwa perilaku individu dilatar belakangi oleh adanya norma yang diharapkan dari orang lain dan motivasi untuk dapat memenuhi harapan tersebut. Dari adanya normative beliefs yang menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subyektif (subyektif norm), maka dapat menjadi pemicu seseorang untuk bertindak sesuai dengan kepercayaannya tersebut.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Nurmantu & Mas Rasmini, 2011). Kesadaran perpajakan tumbuh karena rakyat merasa ikut serta dalam menemukan peraturan perpajakan. Berdasarkan pendapat

diasas maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2.1.6 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, maka ada 4 unsur yang melekat pada pengertian perpajakan yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat/daerah
- d. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2016)) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di sisi lain, menurut (Waluyo, 2016) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarkannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa pajak merupakan pungutan yang diambil berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan, tetapi tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individu oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.7 PBB

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber penerimaan daerah yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah daerah atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang kemudian digunakan untuk pembiayaan dan penyediaan fasilitas daerah.

2.1.7.1 Dasar Hukum PBB

Setiap peraturan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai suatu landasan hukum yang mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan semestinya Landasan hukum yang menjadi dasar untuk mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat menjadi suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pungutan rakyat tersebut.

2.1.7.2 Subjek PBB

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 78, yang termasuk ke dalam Yang menjadi Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ini juga merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan.

2.1.7.3 Objek PBB

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut
- b. Jalan TOL

- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.7.4 Prosedur Pemungutan PBB

1. Penentuan Obyek Pajak

Penentuan Obyek Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

Pasal 82

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
3. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
2. SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilyah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambatlambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.

□ Pasal 84

1. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
2. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
2. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam UU No. 28 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

□ Pasal 77

1. Ayat 4
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
2. Ayat 5

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

□ Pasal 79

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.
3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

□ Pasal 80

1. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
2. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 UU No. 12 tahun 1994, adalah seagai berikut:
 1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.
 2. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
 3. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan

Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

5. Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

6. Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

2.1.8 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk, atau taat pada ajaran atau aturan. Ada dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2013:138), yaitu:

1. “Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”

Di dalam bidang perpajakan, aturan merupakan suatu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dimana mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, Kepatuhan Pajak merupakan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dengan berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Kesimpulan/Hasil
(Supriyanto, 2013)	PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PAJAK, MUTU PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2013)	Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas yaitu pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat (trust). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan	Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan populasi wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 1263 dengan sampel sebesar 224 wajib pajak.	Analisis deskriptif dengan melihat nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) setelah melewati uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan melihat output SPSS	Pengetahuan tentang perpajakan, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat (trust) berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Gandarum kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan tahun 2013.
(Setyowati & Yushita, 2017)	PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KALIDENGEN, KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014	variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Y)	Jumlah wajib pajak PBB di wilayah Desa Kalidengen sebanyak 875 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling Setelah dihitung berdasarkan rumus Slovin, maka dalam penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 90 wajib pajak.	Analisis regresi terhadap variabel-variabel penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji linieritas. Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.
(Setiawan & Rohmatiani, 2019)	PENGARUH TINGKAT	Variabel terikat tingkat ekonomi,	Populasi yang digunakan	Uji regresi linear berganda serta alat	Hasil penelitian ini menunjukkan


	EKONOMI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA NGLABAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK	kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dan variabel bebas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sebanyak 310 dengan jumlah sampel 78 warga.	bantu software SPSS versi 20	bahwa secara parsial tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan secara simultan variabel tingkat ekonomi, kesadaran wajib, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
(Salmah, 2018)	PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	variabel Pengetahuan (X1) variabel Kesadaran (X2), dan variabel Kepatuhan (Y),	Sampel dalam penelitian ini wajib pajak yang ada Kecamatan Manggala Kota Makassar sebanyak 100 responden	Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.	Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
(Ditta et al., 2013)	PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB	PENGETAHUAN UMUM(X1), TINGKAT EKONOMI (X2), DAN PENGETAHUAN PAJAK (X3)	Sampel penelitian diambil dengan metode convenience sampling,	Metode pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier dan uji beda t-test yang diolah dengan PASW Statistics versi 18.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi dan

MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING SIKAP PETUGAS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada Kabupaten Kendal)	KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA (Y) ,VARIABEL MODERATING SIKAP PETUGAS DESA/KELURAHAN	yaitu metode penetapan sampel dengan berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel yang bertinggal di daerah desa dan kota Kabupaten Kendal.	Pengetahuan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan PBB. Dan di sisi lain, dengan adanya Sikap Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB.
---	--	---	--

2.3 Model Konseptual Penelitian

Perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi dan pengetahuan akan pajak dari masyarakat menyebabkan timbulah masalah kepatuhan pajak, Kepatuhan pajak bumi dan bangunan mempunyai keterkaitan dengan perilaku yang dapat dijelaskan oleh Theory of Planned Behavior(Ajzen, 2015)Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh individu dipengaruhi oleh 3 jenis kepercayaan, yaitu: Pertama, Behavioral beliefs, yaitu merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya (beliefs strength and outcome evaluation); Kedua, Normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to comply); Ketiga, Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Dengan demikian, sikap (attitude) terhadap perilaku, norma-norma subyektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) akan menimbulkan niat perilaku (behavioral intention) yang mengakibatkan perilaku (behavior). Model konseptual penelitian berikut ini Bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan langkah penelitian yang telah disebutkan diatas, maka digunakan kerangka pikir yang ditunjukkan dibawah ini.

Gambar 2.1
Model Konseptual Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H1 : Tingkat Ekonomi berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

2. Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunannya. Dari sebab itu, dirumuskan hipotesis:

H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

3. Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar (Pius, 2001). Dalam proses belajar tersebut individu dibantu dengan panca indera yang dimiliki untuk dapat merespon setiap hal sehingga menimbulkan suatu rangsangan untuk bertindak. Tingkat pengetahuan umum yang dimiliki oleh setiap individu dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendorong antara lain pendidikan, media, dan informasi yang dapat diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Semakin baik pengetahuan umum yang dimiliki oleh wajib pajak, maka cara berpikir dan sikap yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Salah satu perwujudannya adalah dengan memperlihatkan perilaku patuh membayar PBB. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis:

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

4. Kontrol petugas merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya Kontrol petugas perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis:

H4 : Kontrol Petugas berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

5. Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan Kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berhubungan dengan kepatuhan pembayaran pajak. Di sisi lain, adanya faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas desa/kelurahan yang menagih PBB kepada wajib pajak juga dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajaknya. Pengaruh yang diberikan tersebut dapat terjadi apabila terdapat kontrol dari petugas desa/kelurahan yang benar-benar dirasakan oleh wajib pajak. Semakin besar kontrol yang diberikan, maka pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (intention) yang semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian memunculkan perilaku (behavior) patuh terhadap pajak.. Dari sebab itu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H5 : Kontrol Petugas memperkuat pengaruh antara Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

6. Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan Pengetahuan pajak yang mendorong kesadaran pajak dapat berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pembayaran pajak. Akan tetapi, ketika terjadi faktor dari luar wajib pajak seperti adanya kontrol petugas desa/kelurahan yang menagih PBB kepada wajib pajak juga dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajaknya. Kontrol petugas desa/kelurahan yang semakin dirasakan oleh wajib pajak dapat memperkuat keyakinan wajib pajak tersebut akan adanya suatu kontrol diluar kehendak pribadinya. Kontrol yang berasal dari luar pribadi tersebut kemudian memperkuat niat yang berasal

dari dalam, yaitu pengetahuan pajak untuk menunjukkan perilaku patuh. Dengan demikian, adanya kontrol petugas desa/kelurahan tersebut dapat semakin memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H6 : Kontrol Petugas memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

7. Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan Pengetahuan umum mempengaruhi perilaku individu untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi, adanya faktor kontrol dari luar individu seperti pengaruh kontrol yang diberikan oleh petugas desa/kelurahan selaku penarik PBB dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara pengetahuan umum dengan kepatuhan PBB. Apabila wajib pajak semakin merasakan adanya kontrol petugas desa/kelurahan dalam menagihkan PBB maka pengaruh kesadaran wajib pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak terhadap kepatuhan PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (intention) yang semakin kuat, dan kemudian menunjukkan perilaku (behavior) patuh pajak. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H7 : Kontrol Petugas memperkuat pengaruh antara Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

Gambar 2.2
Pengembangan Hipotesis

